



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR **4** TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO
BATUAH KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang merupakan hak setiap warga salah satunya melalui pemanfaatan dan pengelolaan badan usaha milik Daerah secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa pengelolaan air minum yang merupakan hajat hidup orang banyak harus dilakukan secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun perlu menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kependudukan Perusahaan Daerah Air Minum;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

DAN

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH KABUPATEN
SAROLANGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang untuk selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sarolangun yang bergerak dibidang usaha pengelolaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dan tidak terbagi atas saham.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang untuk selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sarolangun yang bergerak dibidang usaha pengelolaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dan tidak terbagi atas saham.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang untuk selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.
10. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah Kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah.
11. Restrukturisasi adalah Upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perusahaan Umum Daerah sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan umum Daerah guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai perusahaan umum Daerah.
12. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah Sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
14. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
15. Dewan Pengawas adalah Organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
16. Direksi adalah Organ perusahaan umum Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi untuk mendorong peningkatan kinerja BUMD agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun memiliki tujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja dan daya saing Perumda berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
- b. menyelenggarakan pelayanan publik yang berintegritas; dan
- c. menyelenggarakan pengelolaan air minum yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III PERUBAHAN NAMA BENTUK HUKUM

Pasal 4

PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 29 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2004 Nomor 29 seri D Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 29 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 8), diubah nama bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.

BAB IV LOGO, TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

Tempat Kedudukan

Pasal 5

Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun menggunakan Logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan KPM

dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.

Pasal 6

- (1) Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun berkedudukan di Sarolangun.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dapat membentuk anak perusahaan.
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dapat bermitra dengan:
 - a. Badan usaha milik Negara atau BUMN lain; dan/atau
 - b. Badan usaha milik swasta yang berbadan hukum Indonesia.

Bagian Kedua

Bidang Usaha

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun menyelenggarakan usaha di bidang:

- a. Pelayanan air minum;
- b. Pengiriman air tangki;
- c. Hidrant umum.

BAB V

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar yang dimiliki oleh Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun adalah Keseluruhan modal dan aset yang dimiliki oleh PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penetapan modal dasar, modal ditempatkan dan/atau disetor serta perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dapat memperoleh sumber modal Daerah yang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan pada analisa kelayakan, analisa portofolio dan analisa risiko.
- (3) Analisa kelayakan, analisa portofolio, dan analisa risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Kapitalisasi cadangan; dan
 - b. Keuntungan revaluasi aset.
- (5) Sumber modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari keuangan Daerah, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Pelaksanaan penyerahan sumber modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (7) Penyertaan Modal Daerah Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah dilakukan oleh Organ Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 11

Setiap orang dalam pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 12

- (1) KPM adalah Bupati selaku Kepala Daerah dan pemilik modal.
- (2) KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. Perubahan anggaran dasar;
 - b. Pengalihan aset tetap;
 - c. Kerja sama;
 - d. Investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. Penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. Penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. Pengesahan laporan tahunan;
 - j. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun; dan
 - k. Jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
 - a. Target kinerja Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
 - b. Klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan

- c. Laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (7) Ketentuan mengenai besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) KPM bersama Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha, peningkatan dan evaluasi kinerja Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Rapat tahunan;
 - b. Rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun; dan
 - c. Rapat luar biasa.

Pasal 14

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun apabila dapat membuktikan:

- a. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. Tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun; dan/atau
- c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun secara melawan hukum.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat berasal dari unsur independen atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen Perumda Air Minum yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Setara 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas, atau Direksi yang lain sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala atau wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun atau Perumda Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kembali kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (6) Dalam hal calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) menolak untuk menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan, pengangkatan dapat dibatalkan.
- (7) Dalam hal pengangkatan calon Dewan Pengawas dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka calon anggota Dewan Pengawas selanjutnya dapat diajukan untuk diangkat.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Perumda Air minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun ditetapkan Oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan dari 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000.
- (4) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas dengan keputusan.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada KPM.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perumda Air Minum dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah secara berkala; dan
 - b. Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. Melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. Membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 21 mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara;

- e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. mengundurkan diri;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi likuidasi, akuisis dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (3) Ketentuan mengenai pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diberhentikan sementara oleh Bupati untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan pemberhentian.
- (3) Ketentuan mengenai pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 bulan (satu) bulan Bupati belum melaksanakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan

pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang dikarenakan meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan

Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 30

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Disetiap akhir masa jabatan Dewan Pengawas dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya masa tugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah.

- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 33

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah.

Pasal 34

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang paling sedikit memuat materi tentang:
 - a. Usulan pengunduran diri yang bersangkutan;
 - b. Jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. Tata cara pemberhentian.
- (3) Sebelum menjalankan tugas, Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah oleh KPM.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 36

- (1) Direksi melakukan kepengurusan terhadap jalanya kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Untuk dapat melakukan pengurusan terhadap jalannya kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk:
 - a. susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun; dan
 - b. pembentukan cabang atau unit Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.

- (3) Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha air minum;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 38

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Akademisi; dan
 - c. unsur Praktisi Keuangan.

- (4) Hasil ujian kepatutan dan kelayakan tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Direksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun atau Perumda Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sebelum diangkat menjadi anggota direksi wajib menandatangani kontrak kinerja untuk menjalani tugas dengan baik.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kembali kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

- (3) Dalam menjalankan tugasnya Direksi bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (4) Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh KPM.

Pasal 41

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan perumda Air Minum;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui usulan Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum melalui Dewan Pengawas.

Pasal 42

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 41 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Air Minum di dalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan laporan Tahunan;
- g. menjual, menjamin atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum;

- i. menetapkan tarif air minum dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum apabila:
 - a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perumda Air Minum dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum;
- (2) Dalam Hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhak mewakili Perumda air Minum yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum;
 - b. dewan pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum; dan
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan perumda.

Pasal 44

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun ditetapkan Oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah diatas 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan lebih dari 60.000;
- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan Perumda air minum.
- (4) Dalam hal Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Bupati terhadap seluruh direksi.

Pasal 45

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, Negara dan/atau Daerah;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. mengundurkan diri;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar

pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 47

- (1) Direksi yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a atau diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c atau huruf d, diberhentikan sementara oleh KPM atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM dengan alasan yang jelas dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas menyelenggarakan sidang yang dihadiri oleh KPM dan Direksi sebagai bahan pertimbangan bagi KPM untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (4) Apabila Direksi tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang.
- (5) Apabila hal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diselenggarakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

Pasal 48

- (1) Kepala Daerah menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang dikarenakan meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik swasta;

- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 51

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan operasional Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 53

- (1) Disetiap akhir masa jabatan Direksi dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Direksi tidak berhak atas uang jasa pengabdian dalam hal berhenti dengan tidak hormat atau masa jabatan pertama belum mencapai 1 (satu) tahun.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lama masa tugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 54

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yaitu:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.

Pasal 57

- (1) Direksi Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun diberhentikan oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang paling sedikit memuat materi tentang:
 - a. Usulan pengunduran diri yang bersangkutan;
 - b. Jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. Tata cara pemberhentian.

Bagian Kelima

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun

Pasal 58

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, kewajiban, kepangkatan dan pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah ditetapkan berdasarkan

perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, kewajiban, kepangkatan dan pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 59

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik;
 - c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - e. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - f. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - g. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
 - h. tidak sedang menjadi pengurus atau anggota partai politik; dan
 - i. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling lama 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan untuk menduduki jabatan apapun.
- (5) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 60

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun membatasi hubungan keluarga antara sesama pegawai sebagai berikut:
 - a. Hubungan sedarah yaitu hubungan antara orang tua dan anak; atau
 - b. Hubungan perkawinan yaitu hubungan antara suami dan istri;
- (2) Dalam hal terjadi Perkawinan sesama pegawai Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, maka salah satu harus mengundurkan diri.
- (3) Hubungan Perkawinan yang terjadi sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tidak membatalkan status kepegawaian yang bersangkutan.
- (4) Pegawai yang memiliki hubungan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditempatkan pada unit kerja yang berbeda.

Pasal 61

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau kontrak yang tunduk pada segala persyaratan dan larangan yang berlaku bagi Pegawai.
- (2) Pengangkatan tenaga honorer atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan beban kerja Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (3) Tenaga honorer atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Kabupaten dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dan tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 62

- (1) Batas Usia Pensiun Pegawai Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 63

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.

- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah paling banyak terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Besaran penghasilan pegawai Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum.

Pasal 64

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perumda Air minum atau iuran pegawai Perumda Air Minum yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 65

Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 66

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang program peningkatan kapasitas sumber daya manusia diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 67

Setiap Pegawai Perumda Air Minum Sako Batuah Kabupaten Sarolangun wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai dengan Peraturan perusahaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. memegang teguh rahasia perusahaan dan rahasia jabatan.

Pasal 68

Setiap Pegawai Perumda Air Minum Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain serta merugikan Perumda Air Minum Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- c. melalaikan kewajiban atau melanggar peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan;
- d. Mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, Daerah dan/atau Negara; dan/atau
- e. menjadi pengurus atau anggota partai politik.

Pasal 69

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dikenakan sanksi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Pembebasan jabatan;
 - g. Pemberhentian sementara;
 - h. Pemberhentian dengan hormat;
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 70

- (1) Pegawai Perumda Air minum diberhentikan sementara apabila diduga telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 71

- (1) Pegawai Perumda Air minum yang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 72

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 73

Pegawai diberhentikan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh keputusan tetap; dan/atau
- c. merugikan Perumda Air Minum.

BAB VII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 74

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 75

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 76

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 77

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 79

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 80

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 82

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;

- b.kondisi Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
 - (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
 - (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
 - (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 83

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 85

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.

- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
- a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 86

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;

- d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
 - (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 87

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kerjasama

Pasal 88

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.

- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
- a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 89

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Prosedur pelaksanaan pinjaman Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 90

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 91

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan, termasuk laporan penggunaan dana representatif yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.

- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 92

- (1) Laporan tahunan bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan penggunaan dana representatif;
 - c. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
 - d. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
 - f. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - g. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - h. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB IX

PENGUNAAN LABA

Pasal 93

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;

- b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun setelah dana cadangan dipenuhi.
 - (4) Besaran penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 94

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 95

Dividen Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 96

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan;
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 97

Jika perhitungan laba rugi pada satu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 98

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB X

PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH KABUPATEN SAROLANGUN

Pasal 99

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.

- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Penugasan dan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK

HUKUM PERUMDA AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH

KABUPATEN SAROLANGUN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 100

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 101

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun menjadi dasar evaluasi.
- (4) Kepala Daerah menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Bagian Kedua

Restrukturisasi

Pasal 102

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 103

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem dan prosedur;
 - b. Penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 104

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk hukum perusahaan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah; dan
 - b. perubahan bentuk hukum perusahaan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN
PEMBUBARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SAKO
BATUAH KABUPATEN SAROLANGUN

Pasal 105

- (1) Penggabungan dan peleburan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 106

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 107

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.

BAB XIII

KEPAILITAN

Pasal 108

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 109

- (1) Dalam hal aset Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIV

TARIF

Pasal 110

- (1) Penghitungan dan penetapan tarif pelayanan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun ditetapkan oleh KPM berdasarkan perhitungan dan pertimbangan bersama Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. Keterjangkauan masyarakat dan keadilan;
 - b. Mutu pelayanan;
 - c. Pemulihan biaya;
 - d. Efisiensi; dan
 - e. Transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA AIR MINUM

TIRTA SAKO BATUAH KABUPATEN SAROLANGUN

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 112

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 113

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;

- c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Pasal 114

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal;
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga Pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Seluruh hak, kewajiban, Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja, dan penyertaan modal yang dimiliki oleh PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- b. Seluruh Keputusan Direksi dan peraturan pada PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi dan Peraturan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- c. Seluruh perjanjian kerjasama yang telah dilakukan oleh PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perumda Air Minum Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- d. Seluruh dokumen, perizinan, aset dan pegawai PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun beralih menjadi dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perumda Air Minum Sako Batuah Kabupaten Sarolangun; dan
- e. Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan yang dimaksud.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 29 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2004 Nomor 29 Seri D Nomor 25);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 29 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 12); dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 29 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 8);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal **27 Desember** 2019
BUPATI SAROLANGUN

dt

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal **27 Desember** 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

dt

ENDANG ABDUL NASER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019 NOMOR **4**

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI: **(3-127/2019)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SAROLANGUN
KABUPATEN SAROLANGUN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memberi konsekuensi terbitnya beberapa Peraturan Perundang-Undangan baru terkait Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Perundang-Undangan baru terkait Badan Usaha Milik Daerah ini meliputi pembaharuan di beberapa aspek norma Badan Usaha Milik Daerah baik bagi Perusahaan Umum Daerah maupun Perseroan Daerah antara lain yang berkaitan dengan organ perusahaan, seleksi pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, pembentukan satuan pengawas intern dan komite perusahaan, penggunaan laba dan lain sebagainya termasuk adanya urgensi untuk menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjalankan manajemen perusahaan.

Dengan terbitnya Peraturan Perundang-Undangan terkait Badan Usaha Milik Daerah yang baru, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun segera merespon dengan segera melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang mengatur tentang PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun untuk menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sako Batuah Kabupaten Sarolangun. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk meningkatkan etos kerja, efisiensi produktifitas dan perbaikan manajemen perusahaan secara komprehensif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sumber modal lainnya antara lain subsidi atau bantuan modal lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Calon anggota Dewan Pengawas selanjutnya yang diajukan untuk diangkat adalah Calon anggota Dewan Pengawas yang peringkat hasil

seleksinya berada di bawah calon anggota Dewan Pengawas yang batal diangkat.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah Kondisi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah Keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah Lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah Pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (statement of corporate intent) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Calon anggota Direksi selanjutnya yang diajukan untuk diangkat adalah Calon anggota yang calon Direksi yang peringkat hasil seleksinya berada di bawah calon anggota Direksi yang batal diangkat.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah Keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah Unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

SOP disusun dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dan pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan Peraturan Perundang-Undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi dan pelayanan yang optimal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR **4**